



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PENETAPAN
NOMOR: 038/PEN-A/MK/IX/2023/KIP-JTG**

Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah yang memeriksa Sengketa Informasi Publik Nomor : 029/SI/VII/2023;

Membaca : 1. Surat Pemohon perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 03 Juli 2023 yang diterima di Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah pada tanggal yang sama dan di registrasi oleh Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dengan Nomor Register : 029/SI/VII/2023, tertanggal 03 Juli 2023 antara :

Nama : Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya
Alamat : Gedung Topad 10 Jl. Ahmad Yani, Kav. 7
Kelurahan Utan Kayu Utara Kecamatan
Matraman Jakarta Timur

Untuk Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Terhadap

Nama : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
Alamat : Jl. Pahlawan No. 9, Mugassari, Semarang
Selatan

Yang dalam hal ini dikuasakan kepada Iwanuddin Iskandar, SH, M.Hum, ZRP.TJ. Mulyono, SH, MH, Mashuri, ST, MM, Adigana Pranindito, SH, MH, Bana Bayu Wibowo, SH, M.Kn, Eny Kustiningsih, SH, M.Si, Saiful Nadib, SH, Muhammad Rois, SH, MH, Ali Khaidar, SH, Mazaya Latifasari, SH, Ichsan Muhajir, SH, Rahmatullah Indrasari, SH, dan Rilis Tantrias, S.Hum sebagaimana dalam surat kuasa khusus Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor: 180/0010511 tertanggal 29 Agustus 2023 selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.



2. Penetapan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor: 051/PEN-A/VII/2023/KIP-JTG tentang Penetapan Majelis Komisisioner tertanggal 20 Juli 2023;
3. Penetapan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor 051/PEN-M/VII/2023/KIP-JTG tertanggal 20 Juli 2023 tentang Penunjukan Mediator;
4. Penetapan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor 051/PEN-PP/VII/2023 tertanggal 20 Juli 2023 Penunjukan Panitera Pengganti

Menimbang

1. Bahwa Penyelesaian Sengketa Informas*ia quo* masih dalam proses Ajudikasi nonlitigasi;
2. Bahwa Pemohon telah di panggil secara sah dan patut oleh Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah untuk menghadiri sidang Ajudikasi Non litigasi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 02 Agustus 2023, 29 Agustus 2023 dan 04 September 2023 namun Pemohon atau kuasanya tidak hadir dengan mengirimkan surat pemberitahuan ketidakhadiran;
3. Bahwa Termohon telah dipanggil secara sah dan patut oleh Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah untuk menghadiri siding Ajudikasi Non litigasi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 02 Agustus 2023, 29 Agustus 2023 dan 04 September 2023 Pihak Termohon hadir;
4. Bahwa Pemohon telah mengirimkan surat nomor: JTG.55.11.1/KI/BPP-APIJ/VIII/2023 tertanggal 31 Agustus 2023 yang pada pokoknya memutuskan akan mencabut akta register nomor 029/SI/VII/2023;
5. Bahwa alasan pencabutan permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon adalah belum adanya team pengganti yang khusus menguasai materi yang akan disidangkan dan bersamaan dengan jadwal persidangan di KI Pusat, KI DKI Jakarta dan KI Banten;

Mengingat

: Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23, Pasal 26 dan Pasal 27 Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 15 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Komisi Informasi No 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.



MENETAPKAN

1. Menerima permohonan pencabutan penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan oleh Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret permohonan Pemohon dari Register Sengketa;
3. Permohonan Pemohon tidak dapat diajukan kembali.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Ermy Sri Ardhyanti, S.Sos selaku Ketua merangkap Anggota, Sutarto, SH, M.Hum dan Indra Ashoka Mahendrayana, SE, CPM masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 04 September 2023 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 04 September 2023 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Muhammad Adib Algani, SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Termohon tanpa kehadiran Pemohon.

Ketua Majelis

Ttd

Ermy Sri Ardhyanti, S.Sos

Anggota Majelis

Ttd

Sutarto, SH, M.Hum

Anggota Majelis

Ttd

Indra Ashoka Mahendrayana, SE, CPM

Panitera Pengganti

Ttd

Muhammad Adib Algani, SH



Untuk Salinan Penetapan No: 038/PEN-A/MK/IX/2023/KIP-JTG ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Semarang, 04 September 2023

Panitera Pengganti
Muhammad Adib Algani, SH